

Analisis Sistem Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Toraja Utara

**Jemi Pabisangan Tahirs
UKI Toraja**

Email : tahirsjemi@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Toraja Utara, khususnya pasar Bolu. Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Data diperoleh dari data primer melalui wawancara dan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Sedangkan data sekunder dari literatur dan dokumen yang diperoleh dari DPPKAD Kabupaten Toraja Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya sistem pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Toraja Utara sudah berjalan dengan baik mengenai struktur organisasi dan fungsi-fungsi yang terkait di dalamnya. Dimana setiap fungsi sudah melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan yang ditetapkan.

PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi daerah memberikan keluasan pada daerah dalam mewujudkan otonomi yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Dengan Otonomi daerah pemerintah daerah diberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Dalam upaya itu, pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan derajat kemandirian keuangan daerah melalui pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengoptimalan PAD dengan pemungutan retribusi daerah karena sangat potensial untuk digali dan diperluas pengelolaannya. Penerimaan retribusi pasar meliputi subjek dan objek pasar, tarif retribusi, sistem pemungutan retribusi, kebijakan pemerintah, dan aparat pelaksanaan retribusi pasar. Peran pemerintah dalam meningkatkan retribusi pasar harus ditingkatkan agar kinerja pemungutan retribusi berjalan efektif. Selain itu kesadaran dari pihak pedagang dalam membayar retribusi pasar agar sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kontribusi retribusi pasar akan meningkatkan pendapatan asli daerah jika dikelola dengan efektif. Semakin tinggi PAD yang diperoleh dari pemungutan retribusi pasar maka akan lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dari latar belakang tersebut di atas, perlu dilakukan penelitian dengan judul Analisis Sistem Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Toraja Utara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menganalisis sistem pemungutan retribusi di Kabupaten Toraja Utara. Teknik Pengumpulan Data menggunakan kepustakaan, observasi dan

wawancara dengan data primer dan data sekunder.

Analisis Data dan Pembahasan Persoalan Penelitian

Analisis Data

Pemungutan retribusi pada pasar Bolu dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2013 sebagai perubahan atas peraturan daerah kabupaten Toraja Utara nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar. Ketentuan pasal 8 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 tahun 2011 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los, kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
2. Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
3. Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sesuai klasifikasi Kabupaten Toraja Utara.

Pembahasan Persoalan Penelitian Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Toraja Utara merupakan wewenang dan tanggung jawab dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Sub Dinas pasar sebagai unsur pelaksana koordinasi kegiatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang pengelolaan pasar.

Pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Toraja Utara didasarkan pada Peraturan Daerah, yaitu pemungutan secara langsung dengan menggunakan sistem pemungutan benda berharga berupa karcis.

Benda berharga berupa karcis tersebut mempunyai nilai/harga yang

berbeda-beda, karcis dengan harga Rp.1000 diberikan kepada pedagang yang berada pada pelataran pasar baik pada lokasi pasar kelas I maupun kelas II dan kepada pedagang yang menyewa/menitip hewan berupa babi. Karcis harga Rp.2000 diberikan kepada pedagang yang menempati jenis bangunan berupa los semi permanen pada lokasi pasar kelas II dan kepada pedagang hewan berupa anak babi yang menempati pelataran pasar hewan. Karcis dengan harga Rp.2500 diberikan kepada pedagang hewan yang menyewa/menitip kerbau. Karcis dengan harga Rp.3000 diberikan kepada para pedagang yang berada pada jenis bangunan Los dan kios semi permanen baik yang berada pada area A maupun area B dan pedagang yang ada di los permanen lokasi pasar kelas II area B . karcis dengan harga Rp.4000 diberikan kepada para pedagang yang berada pada jenis bangunan Los dan kios permanen dan semi permnen baik pada lokasi pasar kelas I dan II, area kelas A dan B sesuai dengan luasnya. Karcis dengan harga Rp 5000 diberikan kepada peagang yang menempati bangunan berupa kios dan los baik yang permanen maupun semi permanen pada pasar kelas I dan II pada area A dan B sesuai dengan luasnya, serta pada pedagang hewan seperti babi dewasa pada pelataran pasar hewan. Karcis yang harganya Rp 6000 diberikan kepada pedagang yang menempati bangunan berupa kios permanen pada lokasi pasar kelas I area B. Karcis dengan harga Rp7000 diberikan kepada pedagang yang menempati area A pada pasar kelas I dengan bangunan berupa kios permanen. Karcis yang harganya Rp10.000 dipruntukkan bagi pedagang yang berada pada pasar hewan pada pelataran dengan jenis hewan kerbau. Adapun tata cara pemungutan retribusi pada pasar Bolu adalah sebagai berikut:

a. Pemungutan retribusi diserahkan sepenuhnya kepada Kepala pasar yang bertanggung jawab sepenuhnya atas

ketertiban pasar dan pemungutan retribusi pasar.

- a. Dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar, Kepala pasar dibantu oleh beberapa kolektor.
- c. Pelaksanaan pungutan retribusi pasar dilaksanakan setiap hari.
- d. Besarnya tarif retribusi pasar sesuai dengan besarnya tarif yang ditentukan dalam perda yang berlaku pada saat pemungutan retribusi pasar.
- e. Setelah retribusi pasar terkumpul, kolektor menyetorkan uang beserta bongolan karcis kepada bendahara pembantu.
- f. Setelah semua retribusi pasar terkumpul, bendahara pembantu menyetorkan jumlah karcis beserta uang hasil retribusi pasar kepada Bendahara Khusus Penerima (BKP).
- g. BKP uang tersebut selanjutnya disetorkan ke rekening kas daerah pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Toraja Utara.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan retribusi pasar dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

1. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan retribusi pasar

Hambatan yang dihadapi Sub Dinas Pasar sebagai pelaksana retribusi pasar di Kabupaten Toraja Utara antara lain :

- a. Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar
Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi pasar merupakan masalah pokok dan klasik dalam pelaksanaan retribusi pasar di Kabupaten Toraja Utara. Karena lemahnya kesadaran wajib retribusi ini, mereka selalu mencari cara dan alasan agar terhindar dari kewajiban membayar retribusi. Mereka tidak menyadari pentingnya membayar retribusi demi pembiayaan

pembangunan daerah termasuk untuk memelihara dan memperbaiki kondisi pasar tempat mereka mencari nafkah. Mereka tidak menyadari bahwa untuk memperoleh pasar yang baik dan nyaman memerlukan dana untuk pemeliharaan dan operasional, di mana salah satu sumber dana tersebut diperoleh dari penerimaan retribusi pasar.

b. Sarana dan prasarana pasar yang kurang memadai

Sarana dan prasarana pasar merupakan penunjang utama dalam kegiatan pasar setiap hari. Apabila sarana dan prasarana yang dimiliki pasar cukup memadai akan membuat para pedagang yang menempati merasa nyaman dan tidak sia-sia mereka membayar retribusi setiap hari. Di beberapa pasar yang ada di Kabupaten Toraja Utara, sarana dan prasarana penunjang masih kurang memadai. Ini membuat para pengguna pasar merasa tidak nyaman dan sia-sia mereka membayar retribusi setiap hari bila uang tersebut tidak digunakan untuk menunjang kegiatan pasar. Sehingga membuat mereka malas membayar retribusi pasar.

c. Petugas kurang tegas dalam memungut retribusi

Dalam memungut retribusi senantiasa bertindak kurang tegas kepada para wajib retribusi. Hal ini dikarenakan petugas kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya, seperti masih ada sikap sungkan pada wajib retribusi bila mereka mengeluh belum laku dagangannya atau belum bisa membayar retribusi.

2. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan retribusi pasar.

Setiap masalah harus dicari penyelesaian agar kembali menjadi baik. Dalam hal ini

hambatan pelaksanaan retribusi pasar harus dicari solusi agar pelaksanaan retribusi pasar dapat berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan, sehingga diperoleh pendapatan retribusi pasar sesuai yang ditargetkan, bahkan kalau bisa melebihi target tersebut serta di peroleh peningkatan penerimaan retribusi dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas , dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Dengan mengadakan sosialisasi

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi, maka Sub Dinas Pasar telah mengadakan sosialisasi. Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar. Yakni melalui penyuluhan-penyuluhan secara langsung dan tidak langsung kepada wajib retribusi. Dengan penyuluhan ini diharapkan masyarakat mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai wajib retribusi.

b. Meningkatkan mutu pelaksana retribusi

Para pelaksana retribusi harus diberi pengertian bahwa mereka adalah garda terdepan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi. Berarti jika tidak ada mereka, pembiayaan akan pembangunan terhenti. Di lain pihak, jika pembangunan terhenti maka pemungutan retribusi pun tidak ada atau mereka akan kehilangan pekerjaan. Mutu pelaksana retribusi ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan (Diklat).

c. Memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana pasar

Agar para pengguna pasar merasa nyaman diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Terhadap pasar-pasar yang memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai, Sub

Dinas Pasar telah berusaha meningkatkan sarana dan prasarana pasar tersebut dengan memperbaiki dan memelihara sarana dan prasarana yang telah ada serta membangun dan mengadakan sarana dan prasarana yang belum ada dan dibutuhkan pasar. Dengan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan para pengguna pasar merasa nyaman dan membayar retribusi pasar sesuai kewajibannya.

d. Penerapan Perda tentang Retribusi Pasar secara murni dan fair

Untuk menanggulangi rasa tidak puas wajib retribusi yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pelaksana retribusi, maka Sub Dinas Pasar telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan Perda tentang Retribusi Pasar secara murni dan fair dengan cara memberi pengertian dan pembekalan kepala petugas pungut untuk melaksanakan Perda tersebut secara adil kepada semua wajib retribusi tanpa membedakan apapun, serta memberi sanksi kepada petugas yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan isi Perda tersebut atau memberi pelayanan yang tidak adil pada semua wajib retribusi. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan dan para wajib retribusi merasa di perlukan secara adil. Sehingga diharapkan peningkatan kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi pasar.

e. Peningkatan pengawasan

Agar melaksanakan retribusi pasar dapat berjalan dengan baik Sub Dinas Pasar telah melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan retribusi di pasar. Dengan demikian diharapkan para petugas pungut melaksanakan tugasnya dengan baik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data, maka berikut ini penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Toraja Utara merupakan wewenang dan tanggung jawab dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Sub Dinas pasar sebagai unsur pelaksana koordinasi kegiatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang pengelolaan pasar.
2. Pemungutan retribusi pasar Bolu di Kabupaten Toraja Utara didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2013.
3. Pearikan retribusi pada pasar Bolu dilakukan secara langsung dengan menggunakan sistem pemungutan benda berharga berupa karcis.
4. Pedagang yang berada pada pasar Bolu, membayar retribusi sesuai dengan jenis bangunan, luas, lokasi serta jenis area yang ditempati.

DAFTAR PUSTAKA

- Marimin, hendri, haryono, 2006 *sistem informasi manajemen Sumber Daya Manusia*, Grasindo Gramedia widiasarana Indonesia.
- Marimin, 2004, *Teknik Dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Usman,2000, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama.Jakarta Biru
- Bohari,1992.*Pengantar hokum Pajak*,Gramedia.Jakarta
- Kaha R, Josef,Dr.*Prospek Otonomi di Negara Republik Indonesia*. Raja Grafindo Persada Jakarta

Riwu Kaho. Josef, 2002. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Cetakan keenam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Undang-undang No.8 tahun 1997. Tentang pajak dan retribusi daerah

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tenang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009. *Tentang Pajak*

Pedoman penulisan Proposal UKI Toraja.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi>

<https://www.google.com/search?q=Pengertian+sistem>

http://eprints.undip.ac.id/25118/1/IRMA_SU_RYANI.pdf